

Pelaksanaan Hak Keperdataan Anak dari Orang Tua Putus Perkawinan Karena Talak

Siti Misnar Abdul Jalil¹, Guswan Hakim², Karmila³

Universitas Lakidende

Correspondance email: stimisnar25@gmail.com

Abstrak: Perlindungan anak antara lain diatur dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. dengan demikian Hak-hak keperdataan bagi anak-anak yang orang tuanya bercerai karena talak menurut sistem hukum Indonesia telah memperoleh jaminan perlindungan Hukum dan Pelaksanaan hak-hak keperdataan anak dari orang tua putus perkawinan karena talak di Pengadilan Agama adalah belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebab dalam kenyataan penerapan hukum, hak-hak keperdataan anak hanya berupa nafkah saja. Perceraian orang tua menjadi momok bagi anak-anaknya yang semestinya mendapat kasih sayang penuh dari keduanya. Seorang anak mempunyai hak-hak dasar sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Kata Kunci: Hak-Hak Keperdataan Anak, Anak dan Perlindungan Hukum

Abstract: *Child protection, among others, is regulated by the provisions of the Convention on the Rights of the Child ratified by the Government of Indonesia through Presidential Decree Number 36 of 1990 which states the general principles of child protection, namely nondiscrimination, the best interests of children, survival and growth and development, and respect for children's participation. These principles are also contained in the provisions of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection established by the government so that children's rights can be implemented in Indonesia. Thus Civil rights for children whose parents are divorced because of talak according to the Indonesian legal system have obtained guaranteed legal protection. and The implementation of the civil rights of children of parents who break up from marriage because of talak in the Religious Court cannot be implemented as it should be because in the reality of the application of the law, the civil rights of children are only in the form of a living. The divorce of parents is a scourge for their children who should get full affection from both. A child has basic rights as stated in article 2 of Law number 4 of 1979 concerning child welfare.*

Keywords: *Children's Civil Rights, Children and Legal Protection*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut manusia membentuk sebuah lembaga perkawinan. Di Indonesia sendiri perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan agung. Dengan adanya perkawinan tersebut maka diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan bathin.

Masyarakat sebagai suatu kumpulan orang yang mempunyai sifat dan watak masing-masing yang berbeda, membutuhkan hukum yang mengatur kehidupannya agar berjalan tertib dan lancar, selain itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat tersebut. Oleh karena itu dibentuklah berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yaitu sejak lahir hingga kemudian kematian merenggutnya. Mengenai hal ini secara eksplisit terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara butir 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara RI.

Generasi yang sehat itu nantinya akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan handal sehingga dapat memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup keluarga serta peraturan hukum yang tegas tentang perkawinan. Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua.

Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apa pun. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan pertambahan usianya. Oleh karena itu anak memerlukan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang tua. Walaupun sebenarnya masalah kedudukan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Namun hingga saat ini, hak-hak keperdataan anak seringkali diabaikan oleh orang tuanya ketika terjadi pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian. Pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian terus berdampak pada hak-hak anak. Bahkan anak-anak menjadi korban perceraian kedua orang tuanya yang tidak menentukan kepastian kedudukan anak dalam keluarga. Akibatnya, kehidupan anak terutama pemeliharaannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Perceraian akan menyebabkan anak-anak mengalami penelantaran karena kedua orangtuanya tidak hidup bersama lagi sehingga perhatian terhadap anak akan berkurang, Hubungan anak dengan kedua orang tuanya terbagi, bahkan kepentingan anak terhadap orang tuanya tidak dapat dipenuhi dengan baik. Dalam penyelesaian perkara perceraian, kedua orang tua lebih menitikberatkan pada kepentingan masing-masing terutama kepentingan pembagian harta gono gini dan kepentingan hak asuh anak.

LANDASAN TEORI

Suatu perkawinan bila dikaruniai anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban kepada suami istri melainkan juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri yang bersangkutan di satu sisi tetapi juga dalam perhubungannya pada hak-hak dan kewajibannya terhadap anaknya. Kewajiban yang dimaksud di atur dalam pasal 45 s/d 49. Dalam pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Demikian pula sebaliknya, seorang anak bukan hanya memiliki hak terhadap orang tuanya, tetapi juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi kepada orang tuanya, misalnya memelihara orang tua mereka ketika sudah tua (lihat pasal 46 UU. No. 1 Tahun 1974). Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak mereka dilakukan secara timbal balik, berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang patut dan dibenarkan menurut hukum negara, agama dan kemanusiaan.³ Akibat hukum atas putusannya perkawinan biasanya berdampak pada dua hal, yakni siapa yang berhak terhadap hak asuh terhadap anak-anaknya dan yang kedua terhadap harta bersama. Dengan terjadinya perceraian, maka bekas suami istri yang bersangkutan yang merupakan ayah dan ibu dari anak-anaknya tetap berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata karena kepentingan anak-anaknya sendiri. Kalau terjadi perselisihan kepada siapa anak itu ikut apakah ke bapaknya atautkah ke ibunya, maka pengadilan yang memutuskan untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya (lihat pasal 41 ayat (1). UU No. 1 tahun 1974 diatur dalam pasal 38. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena 3 hal, yaitu: 1) karena sebab kematian; 2) karena sebab perceraian; 3) karena sebab atas keputusan pengadilan.

METODE

Penelitian ini bersifat normatif empiris. Penelitian ini lebih cenderung melihat, mengamati dan menganalisis peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat terhadap fakta hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak keperdataan anak dari orang tua putus perkawinan karena talak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Secara yuridis normatif, prinsip-prinsip perlindungan anak antara lain diatur dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Akan tetapi, hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.

Anak adalah Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak keperdataan adalah bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana secara normatif. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Secara normatif Pasal 28B ayat (2) menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yang hendaknya dijadikan pertimbangan utama dalam mengambil langkah-langkah yang berhubungan dengan anak. Kapan saja keputusan resmi yang berdampak pada anak diambil, kepentingan anak hendaknya dipandang sebagai hal penting. Kepentingan orang tua atau negara hendaknya bukan merupakan pertimbangan yang benar-benar penting. Hal ini memang merupakan salah satu pesan utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak. Komite Hak Anak menafsirkan prinsip ini, pentingnya prosedur-prosedur untuk pengambilan keputusan yang memberikan perhatian pada kepentingan anak. Analisa tentang dampak pengambilan sebuah keputusan yang berdampak pada anak atau anak-anak. Hak atas Kelangsungan Hidup dan Perkembangan. Prinsip ini sangat terkait langsung dengan hak ekonomi dan sosial bagi anak ini dirumuskan dalam Pasal 6 menyangkut hak atas kehidupan. Pasal tersebut lebih dari sekadar memberikan pada anak hak untuk tidak dibunuh, sebagaimana hak ini memuat tentang kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Istilah “kelangsungan hidup” kurang umum dipakai dalam perjanjian-perjanjian hak asasi manusia. Istilah ini “dipinjam” dari peristilahan yang digunakan dalam pembahasan tentang perkembangan dan berasal dari proposal yang dibuat oleh *UNICEF*. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan aspek dinamis hak atas kehidupan, termasuk perlunya melaksanakan tindakan pencegahan, seperti imunisasi.

Hak-Hak Anak yang Termaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diundangkan pada tanggal 23 September 1999. Undang-undang tersebut merupakan landasan bagi terlindunginya hak asasi manusia di Indonesia, termasuk hak-hak asasi anak. Sebelum menjelaskan isi undang-undang tersebut yang terkait dengan hak asasi anak penting untuk dijelaskan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi landasan pemikiran disusunnya undang-undang tersebut bagi perlindungan hukum masyarakat, termasuk anak, di Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dilandasi pemikiran bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan

untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia, pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek yakni, aspek individualitas dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi, termasuk terhadap anak. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- (a) Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dan segala isinya;
- (b) pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
- (c) untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*);
- (d) karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
- (e) hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
- (f) setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar; dan
- (g) hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Keseluruhan pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak oleh karena anak adalah manusia. Sungguhpun demikian, Undang-Undang tersebut juga menyebutkan, pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang secara khusus mengatur hak-hak anak. Hak-hak anak adalah sebagai berikut: Hak untuk mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak sejak dalam kandungan untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya; Hak anak sejak kelahirannya atas suatu nama dan status kewarganegaraan; Hak anak yang cacat fisik dan/atau mental untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali; Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Hak untuk

mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

Hak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Hak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Hak untuk istirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Hak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan. Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup apabila ia melakukan pidana. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Hak untuk tidak ditangkap, tidak ditahan, atau tidak dihukum kecuali atas alasan hukum yang berlaku dan hal tersebut hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Hak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Semua hak-hak anak yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut harus diperoleh anak agar anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Semua hak-hak tersebut juga sebagai wujud perlindungan hukum terhadap hak asasi anak.

Akta Kelahiran Anak

Identitas anak yang diperoleh melalui akta kelahiran merupakan salah satu hak sipil anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa sejak dalam kandungan, kedua orang tuanya wajib memberi pemenuhan gizi yang cukup agar ia dapat lahir sehat dan cukup berat badannya. Kemudian, setelah lahir, ia pun berhak untuk mendapatkan identitas melalui akta kelahiran.

Identitas anak diatur oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran (Pasal 27 ayat (2) UUPA). Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran (Pasal 27 ayat (3) UUPA). Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya (Pasal 27 ayat (4) UUPA). Akta kelahiran merupakan hak asasi bagi anak dan berpengaruh di setiap aspek kehidupannya, maka seyogyanya pemerintah daerah turut menyukseskan akta kelahiran gratis ini agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terwujud. Dalam perkembangannya sekarang ini, ada kehendak dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diamandemen. Hal ini disebabkan Undang-Undang ini dianggap melanggar hak asasi anak yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (2),

Pasal 28D ayat (1), dan (4), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), (2), dan (4), dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Perkawinan Anak-Anak dan Sanksi

Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab bagi keluarga dan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Namun, perkawinan anak-anak masih saja sering terjadi. Setiap pelanggaran hak-hak anak, baik kekerasan, eksploitasi, penelantaran, maupun sanksi, baik pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Perkawinan, maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus memperoleh perlindungan agar hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan anak harus dilakukan lebih komprehensif demi kepentingan terbaik, pulihnya hak tumbuh kembang, dan masa depan anak yang masih panjang. Perkawinan terhadap anak selalu mengandung unsur paksaan atau bujuk rayu dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan termasuk di dalamnya penyesalan pengetahuan oleh orang tua si anak dengan lelaki yang akan mengawini si anak. Selain itu, perkawinan terhadap anak ini juga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pengasuhan, Perwalian, dan Pengangkatan Anak

a. Kuasa Asuh

Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), apabila orang tua melalaikan kewajibannya untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Penetapan pengadilan dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi kuasa asuh bagi yang bersangkutan. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak tersebut harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya (Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak). Selain itu, penetapan pengadilan pun harus memuat ketentuan bahwa pengasuhan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara perlakuan salah lainnya tentu diancam dengan anak dan orang tua anak, serta tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya dan batas waktu pencabutan (Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak).

b. Perwalian

Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal orang tua anak tidak dapat melakukan kewajiban dan tanggung jawab (sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. Untuk kepentingan anak maka wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan. Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Jika anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu yang sebelumnya harus mendapatkan penetapan pengadilan.

c. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak biasa dilakukan di Indonesia. Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, antara lain, untuk mempunyai anak bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan atau sebagai sarana memancing anak bagi pasangan yang belum memiliki anak dengan harapan akan mendapatkan anak dari darah dagingnya sendiri. Selain itu, pengangkatan anak dilakukan karena sebagai rasabelaskasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu, dan sebagainya. Akan tetapi, pengaturan di dalam staatsblad ini secara prinsip hanya berdasarkan hubungan kekeluargaan yang

hanya menarik garis keturunan dari pihak bapak sehingga di dalam aturannya hanya memperbolehkan pengangkatan anak bagi anak laki-laki. Sedangkan pengangkatan anak perempuan adalah tidak sah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kepentingan anak, termasuk kepentingan anak pasca perceraian. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai hak-hak anak yang kedua orang tuanyap telah bercerai. Pengaturan hak-hak anak tersebut menyebutkan kewajiban kedua orang tua terutama dalam hal memelihara dan pendidikan anak sampai anak yang bersangkutan kawin atau telah hidup mandiri termasuk orang tua telah bercerai atau kekuasaan orang tua terhadap anak yang dicabut. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut bahwa hak-hak anak terus dijamin oleh kedua orang tua. Kewajiban kedua orang tua yaitu mengusahakan pendidikan anak dan memberikan jaminan hidup dengan memenuhi segala kebutuhan anak, terutama kebutuhan makan dan kebutuhan pakaian. Jadi, tidak ada alasan bagi orang tua tidak memenuhi kebutuhan anak dengan sebaik-baiknya meskipun keduanya telah bercerai atau kekuasaan orang tua telah dicabut berdasarkan Putusan Pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tersebut, bahwa orang tua yang dibebani kewajiban terhadap pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian adalah bapak. Bapak yang dibebani dalam pemenuhan kebutuhan nafkah dan biaya pendidikan anak sampai anak itu telah hidup layak dan mandiri. Dalam hal ini, meskipun hak asuh anak di bawah kekuasaan ibu tetapi bapak tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat menunjukkan bahwa perceraian kedua orang tua tidak menghapuskan kewajiban orang tua terhadap hak-hak anak. Dalam hal ini, perceraian hanya menghapuskan hubungan hukum antara bapak dengan ibu tetapi tidak menghapuskan hubungan hukum antara kedua orang tua dengan anak. Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Peristiwa perceraian, apapun alasannya, merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah SWT.

Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya. Setelah terjadinya perceraian, Pengadilan memutuskan siapa di antara ayah dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan pemeliharaan dan pengasuhan anak, tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, masing-masing bekas suami isteri merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asuh. Dalam ajaran Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum *mumayyiz* (anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir sampai berumur tujuh atau delapan tahun, menurut Kompilasi Hukum Islam sampai berusia 12 tahun, dan sesudah *mumayyiz*. Sebelum anak *mumayyiz*, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia tersebut sangat membutuhkan hidup di dekat ibunya.

Masa *mumayyiz* dimulai sejak anak secara sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, ini dimulai sejak umur tujuh tahun sampai menjelang dewasa (*balig* berakal). Pada masa ini anak sudah dapat memilih dan memutuskan apakah akan memilih ikut ibu atau ayahnya. Tetapi dalam kondisi tertentu ketika pilihan anak tidak menguntungkan bagi anak, demi kepentingan anak hakim boleh mengubah putusan itu dan menentukan mana yang maslahat bagi anak. Sengketa hak asuh anak berbeda dengan sengketa harta, dalam sengketa harta putusan hakim bersifat menafikan hak milik pihak yang kalah, tetapi putusan hak asuh sama sekali tidak menafikan hubungan pihak

yang kalah dengan anak yang disengketakan, sehingga tidak sepatutnya sengketa hak asuh dipertajam ketika sudah diputuskan oleh Pengadilan. Sehingga lazimnya walaupun putusan memenangkan pihak ibu dan mengalahkan pihak ayah, biasanya putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalang-halangi ayah berhubungan dengan anaknya demikian juga sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dengan terjadinya perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Sebagai ibu atau bapak mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi putusan dengan semata-mata mendasarkan kepada kepentingan anak. Seorang bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan jika bapak ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikulnya.

Semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadlanah* dan nafkah anak maka pengadilanlah yang memutuskannya.⁴⁰ Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus. Apabila pemegang *hadlanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, pengadilan dapat memindahkan hak *hadlanah*. Semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Sehubungan dengan kewajiban nafkah dan *hadlanah*, pihak bapak atau ibu yang merasa dirugikan, sebagai akibat adanya pelanggaran kewajiban *hadlanah*, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar pihak yang lalai memenuhi kewajibannya. Karena orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, dapat dicabut kuasa asuhnya dengan putusan Hakim. Pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuan penghidupannya.

Selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah ia berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang akan mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Meskipun memegang kuasa, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak menghendaki. Jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berkelakuan yang sangat buruk, kekuasaannya terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu, pencabutan kekuasaan orang tua dapat dimintakan ke pengadilan oleh salah satu orang tua, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau oleh pejabat berwenang, kekuasaan orang tua yang dicabut tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memberi biaya pemeliharaan kepada anak.

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidi anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus. Orang tua dan keluarga serta pemerintah bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan. Melindungi anak dari upaya transplantasi, pengambilan atau jual beli organ atau jaringan tubuh, dijadikan obyek dalam penelitian kesehatan tanpa izin orang tua dan yang bukan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian. Namun nafkah anak seringkali dilalaikan ayah setelah terjadinya perceraian, sebenarnya nafkah anak yang dilalaikan dapat dimintakan eksekusi oleh ibu atau anak. Jenis eksekusi nafkah anak adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang

yang dimulai dari permohonan, *aanmaning*, sita eksekusi, dan diakhiri dengan lelang. Bahkan Seorang Pegawai Negeri Sipil pria yang bercerai sudah tidak berhak penuh atas gajinya, di situ ada hak isteri dan anak, hak Pegawai Negeri Sipil hanya 1/3 dari gajinya jika ia punya anak dan ikut isteri atau ½ jika tidak memiliki anak. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi syarat dapat ditunjuk menjadi wali melalui penetapan pengadilan. Agama wali harus sama dengan agama anak, wali wajib mengelola harta milik anak dan mewakilinya melakukan perbuatan hukum di dalam atau pun di luar pengadilan. Selama belum ada penetapan pengadilan mengenai wali, harta kekayaan anak dapat diurus Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang berwenang yang bertindak sebagai wali pengawas mewakili anak. Jika wali di kemudian hari tidak cakap bertindak hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya status walinya dicabut, ditunjuk orang lain oleh Pengadilan begitu juga jika wali meninggal.

Apabila seorang anak yang belum berusia 18 tahun tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, ia berada di bawah perwalian yang akan mengurus masalah mengenai pribadi dan harta bendanya. Penunjukan wali dapat dilakukan oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan anak sebelum ia meninggal melalui surat wasiat ataupun secara lisan dengan disaksikan dua orang saksi. Wali diutamakan berasal dari keluarga anak dan dapat juga ditunjuk orang lain dengan syarat sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Selama menjalankan perwalian seorang wali wajib mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaiknya dan menghormati agamanya, Ia wajib membuat daftar dan perubahan-perubahan harta benda anak bahkan wali bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya selama menjalankan perwalian. Wali juga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap si anak kecuali kepentingan anak menghendaki tindakan itu. Kekuasaan wali dapat dicabut atas permintaan keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa jika terbukti sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan sangat buruk untuk kemudian ditunjuk wali yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pengaturan hak-hak keperdataan pada anak pasca perceraian tidak diatur secara luas. Hanya saja dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur kewajiban orang tua terhadap anak terutama kewajiban orang tua untuk memberi nafkah termasuk kebutuhan akan biaya pendidikan bagi si anak. Selain kewajiban tersebut, ada pula kewajiban untuk mengasuh anak setelah terjadi perceraian yang mana si ibu dari anak itu memegang hak asuh anak hingga anak itu telah mampu memilih tinggal bersama si ibu atau si bapaknya. Selanjutnya, pengaturan hak perwalian bagi anak yang menunjukkan bahwa si anak masih memiliki kedua orang tua yang masih hidup sehingga anak masih memperoleh wali guna mengurus kepentingan-kepentingan hukum si anak. Jadi, pengaturan hak-hak perdata anak dalam perceraian karena talak tidak diatur secara tegas seakan perceraian hanya berdampak pada pemutusan hak dan kewajiban antara suami isteri sedangkan pada anak tidak dikenal pemutusan ikatan hak dan kewajiban dengan kedua orang tuanya.

SIMPULAN

Secara yuridis normatif, perlindungan anak antara lain diatur dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Dengan demikian Hak-hak keperdataan bagi anak-anak yang orang tuanya bercerai karena talak menurut sistem hukum Indonesia telah memperoleh jaminan perlindungan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Anton M. Moeliono, 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.

Abdurrahman, Syahrani, Riduan. 1978. *Masalah – masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Abdul Manan, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.

Siti Misnar Abdul Jalil, Guswan Hakim, dan Karmila, Pelaksanaan Hak Keperdataan Anak dari Orang Tua Putus Perkawinan Karena Talak

Drajen Saragih. 1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Tarsito. Bandung.

Hadikusumo, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Idris, Ramulya. 1996. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Bumi Aksara, Jakarta.

Kadir, Muhammad, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung.

Latief, Djamil. 1981. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mahmud Yunus. 1960. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Pustaka Mahmudia. Jakarta.

Setiawan Rifky. *Hak-hak keperdataan anak dalam perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, vol 6 no 2 (2018), Ibrahim

Sabiq, Sayid. 1990. *Talak dan Mengasuh Anak*, Kalam Mulia, Jakarta.

Saleh, Wantjik, 1977. *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Satria Effendi, 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

Suryadi, 2006. *Anak dalam Perspektif Hadis*, Jakarta.

Soedjono, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Soemiyati, 1999. *Hukum Perkawinan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 5.

Wignjodipuro. 1967. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6401);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak. (Lembaran negara dan tambahan lembaran negara tahun 1979)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).